

BAB II

TEORI *BA'I MUZAYADAH* MENURUT ISLAM

A. Teori Bai' Muzayadah

1. Pengertian

Bai' Muzayadah terbagi atas dua kata yaitu *bai'* (بَيْع) dan *muzayadah* (مزايدة). Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'* (الْبَيْع) yang merupakan bentuk masdar dari kata (بَاع - يَبِيعُ) diucapkan bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata شَرَى mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata (بَاع - يَبِيعُ) karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Secara etimologis *bai'* atau jual beli berarti tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan.²⁰

Adapun *bai'* (jual beli) secara terminologis para ulama ialah:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.²¹
- b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.²²

²⁰ Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin, Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm.143-144

²¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 39.

²² Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, CV Putra Media Nusantara, 2010, hlm. 48.

- c. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.²³

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁴

Secara bahasa, kata muzayadah (مزايده) berasal dari kata zadayazu-ziyadah (زاد - يزيد - زيادة) yang artinya bertambah, maka muzayadah berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Di dalam kamus bahasa Arab, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sarwat kata dalam Al-Mu'jam Al-Wasith, muzayadah diartikan sebagai:

التَّنَافُسُ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ

“Persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual.”

Secara istilah, definisi dari muzayadah adalah:

أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى
آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا

²³ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 71.

²⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 4.

“Mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi.”²⁵

Syaikh Wahbah Az Zuhaili Hafizhahullah berpendapat.

وَهُوَ أَنْ يُنَادِيَ عَلَى السِّلْعَةِ، وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذُهَا، فَهُوَ بَيْعٌ صَحِيحٌ جَائِزٌ لَا ضَرَرَ فِيهِ

“Lelang adalah menawarkan dengan seruan terhadap sebuah barang, dan manusia satu sama lain menambahkan harganya sampai berhenti, maka yang akhir yang berhak mengambilnya. Ini adalah jual beli yang sah dan boleh, dan tidak ada masalah di dalamnya.”²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa *bai' muzayyadah* atau biasa disebut lelang adalah praktik penawaran barang kepada beberapa calon pembeli, kemudian para calon pembeli itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Sehingga terjadilah semacam saling tawar dengan suatu harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang, dalam arti yang berhak menjadi pembeli. Biasanya pembeli yang ditetapkan adalah yang berani mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum Bai' Muzayadah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Berikut dasar-dasar hukum Bai' Muzayadah.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 125 - 126.

²⁶ Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 4, hlm. 592.

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁷

An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁸

b. Hadits

Hadits yang menjadi dasar hukum transaksi *bai' muzayadah* ini adalah bagaimana transaksi lelang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup.

Berikut hadits yang menjadi dasar hukum *bai' muzayadah*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2011, hlm. 48.

²⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 122.

فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا
الْأَنْصَارِيَّ . رواه ابو داود

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku,” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham,” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.” (HR. Abu Daud).²⁹

Hadis yang ditakhrijkan oleh imam An-nasai’.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا
الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلسٌ
نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ
ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا
أَخَذُهَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ
الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا

²⁹ Ibnu Mas’ud, dan Zaenal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’I*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 54.

فَأَنْبَذَهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرَى بِالْآخِرِ قَدُومًا فَأَتَيْتَنِي بِهِ فَفَعَلْتُ
فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَدَّ فِيهِ عُوْدًا بِيَدِهِ
وَقَالَ أَذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَجَعَلَ
يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ
بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ
تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ
لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطِعٍ أَوْ دَمٍ
مُوجِعٍ . رواه ابن ماجه

“Telah menceritakan kepada kami (Hisyam bin Ammar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Isa bin Yunus) berkata, telah menceritakan kepada kami (Al Akhdlar bin Ajlan) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr Al Hanafi) dari (Anas bin Malik) berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham! " Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan barang tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi. Beliau kemudian bersabda: "Belilah makanan dengan satu dirham untuk keluargamu, dan sisanya belikanlah sebuah kapak. Setelah itu bawalah kapak itu kepadaku." Laki-laki itu pun melakukannya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengambil kapak dan memasang kayu sebagai gagangnya. Beliau lalu bersabda: "Pergi dan carilah kayu bakar, dan selama lima belas hari ini aku tidak ingin melihatmu." Setelah itu, laki-laki tersebut pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Kemudian ia datang menemui Nabi setelah menghasilkan sepuluh dirham, beliau lalu bersabda: "Belilah makanan dengan separuh uangmu dan belilah pakaian dengan separuh yang lain." Kemudian beliau bersabda: "Ini lebih baik bagimu daripada kamu datang dan meminta-minta. Pada hari kiamat kelak

meminta-minta akan menjadi titik hitam di wajahmu, maka tidak boleh meminta-minta kecuali bagi orang yang sangat fakir, atau orang yang terlilit hutang, atau darah yang menyakitkan (untuk membayar denda karena membunuh orang).” (HR. Ibnu Majah).³⁰

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan mengharamkan riba, berdasarkan ayat dan Hadits yang telah disebutkan di atas dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara berbeda tetapi mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat jual beli secara umum. Lelang hukumnya *mubah*, seperti hukum jual beli pada umumnya, selama tidak ada dalil atau sebab yang mengharamkannya karena ia termasuk ke dalam muamalah. Sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³¹

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis, serta ijma ulama yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, dan Allah melarang segala perniagaan dengan cara *bathil*, serta harus adanya prinsip *an taradhin* atau saling ridha dalam segala transaksi yang

³⁰ Syarh Imam Ibnu Majah, Dar Kotob al-Ilmiyah, Jilid II, hlm. 1315.

³¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed.1, cet.3, hlm. 130.

dilakukan. Menurut jumhur ulama, lelang dibolehkan asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis di atas. Artinya, lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang. Karena pada dasarnya lelang termasuk kedalam muamalah, dan hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil atau sebab yang mengharamkannya.

3. Rukun dan Syarat

Jual beli muzayadah merupakan jual beli yang ditinjau dari segi penentuan harga. Oleh karenanya, jual beli tersebut merupakan bagian dari jual beli (*bai'*).

Rukun dan syarat jual beli muzayadah sama halnya dengan rukun dan syarat jual beli (*bai'*), antara lain sebagai berikut:

Rukun jual beli:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli.

Mereka inilah dua pihak yang melakukan akad (transaksi) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. Kedua pihak yang melakukan transaksi *bai'* harus telah balig atau dewasa, berakal sehat, dan tidak terkena larangan melakukan transaksi.

- b. Sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*, obyek akad), yaitu harta benda yang dijual.³²
- c. Shigat.³³

³² Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih muamalah*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017, hlm. 3.

Syarat-syarat jual beli:

a. Pihak- pihak yang berakad (*Muta'qidain* subyek transaksi)

Merupakan dua belah pihak yang melakukan akad (transaksi) karena transaksi tidak diakui tanpa ada kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus telah baligh (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai), dan tidak terkena larangan untuk melakukan transaksi.

Adapun syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan *muta'qidain* (subyek transaksi) ada dua yaitu:

- 1) *Muta'qidain* (dua belah pihak yang melakukan transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental atau gila). Oleh karena itu tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak tanpa izin orang tua atau majikannya.³⁴ Seperti yang ada didalam surat An-Nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”³⁵

- 2) *Muta'qidain* (subyek transaksi) dalam kondisi kemauan sendiri tanpa paksaan untuk melakukan transaksi. Hal ini

³³ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁵ Depag RI, *Al-Quran Terjemah Jumanatul Ali*, Jakarta: J-ART, 2004, hlm. 128.

karena *taradhi* (suka sama suka) merupakan syarat sah transaksi. Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar terhadap salah satu di antara muta'qidain (dua belah pihak yang melakukan transaksi).³⁶ Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁷

- b. Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qudalaih* atau obyek yang ditransaksikan).

Adapun syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan *ma'qudalaih* (obyek transaksi) ada enam yaitu:

- 1) *Ma'qudalaih* (obyek transaksi) ada saat terjadi transaksi

Fuqaha' sepakat bahwa tidak sah jual beli barang (obyek) yang tidak ada pada saat transaksi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata (belum berbuah dan belum jelas baik buruknya karena masih terlalu dini) dan menjual *madhamin* (kembang pohon kurma jantan untuk penyerbukan kurma betina yang belum keluar).

³⁶ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih muamalah*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017, hlm. 11.

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 122.

Bai' seperti tersebut dilarang karena mengandung *gharar*, sebagaimana diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah.

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رواه مسلم
 “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.” (HR. Muslim).

- 2) *Ma'qudalaih* (obyek transaksi) berupa harta (*mal*) yang bermanfaat.

Harta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan (disukai) oleh tabiat manusia, dapat diberikan dan ditahan (tidak diberikan), dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikategorikan sebagai harta.

Kriteria sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai harta dikan syari'at islam adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang dilarang pemanfaatannya dikategorikan sebagai harta (*mal*), seperti bangkai, darah yang telah dialirkan, dan lain sebagainya.

- 3) *Ma'qudalaih* (obyek transaksi) menjadi milik *ba'i* (penjual)

Tidak sah melakukam transaksi sesuatu yang tidak menjadi hak milik seorang penjual secara penuh pada saat transaksi jual beli. Syarat seperti ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.

... لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ... رواه الترمذي

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.”

(HR. Tirmidzi)³⁸

- 4) *Ma'qudalaih* (obyek transaksi) dapat diserahkan terimakan pada saat transaksi.

Tidak sah menjual unta yang melarikan diri atau burung yang masih terbang di udara baik yang sudah jinak sehingga dapat kembali kepada pemiliknya atau sudah tidak jinak lagi.

- 5) *Ma'qudalaih* (obyek transaksi) harus dapat diketahui secara jelas oleh muta'qidain (subyek transaksi).

Hal ini karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui dapat mengakibatkan perselisihan dan pertikaian karena mengandung *gharar* (penipuan) yang dilarang Islam. Jadi, tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sesuatu yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui secara jelas bagaimana spesifikasi, bentuk, dan kondisi objek transaksi.

- 6) Malikiyah dan shafi'iyah menambah syarat *Ma'qudalaih* (obyek transaksi) yang lain, yaitu subtansi (dzat) *Ma'qudalaih* (obyek transaksi) harus suci dan bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjual belikan.³⁹

³⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih muamalah*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017, hlm. 6-8.

³⁹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih muamalah*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017, hlm. 8-10.

c. Adanya *sighat* akad (ijab qabul)

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai cukup umur, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- 3) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.⁴⁰ Ijab dan qabul *sighat* akad dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
 - a) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
 - b) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad.

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas - asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 66-67.

Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.

- c) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.⁴¹

Adapun dalam ijab dan qabul harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, antara lain:

1) Dzalim

Syari'ah melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena, bila hal itu terjadi, maka unsur kedzaliman telah terpenuhi. Hal ini sesuai QS. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi.

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ...

“...Kalian tidak boleh mendzalimi orang lain dan tidak pula boleh didzalimi orang lain...”⁴²

Hal ini dipertegas oleh larangan mencari harta dengan cara bathil dan keharusan prinsip *an taradhin* dalam jual beli, sebagaimana firman Allah QS. An-nisa ayat 29:

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 68-70.

⁴² Abdul Ghafur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Economica, Vol. VII, Edisi 1, Mei 2016, hlm. 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴³

2) Riba

Secara tegas syariah mengharamkan segala bentuk riba. Hal ini sesuai QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 ۲۷۸ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُم رِءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ . ۲۷۹

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman (278). Maka, jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, Kalian tidak boleh mendzalimi orang lain dan tidak pula boleh didzalimi orang lain (279).”⁴⁴

Hal ini dipertegas pula oleh hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut.

أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا . رواه مسلم

“Sungguh, Allah telah berfirman, ‘Wahai hamba-Ku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 122.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

menjadikannya terlarang di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi!'. ” (HR. Muslim)⁴⁵

3) Maysir

Maysir adalah perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai QS. Al-Maidah ayat 90 dan Hadits riwayat Bukhari yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁴⁶

Dosa judi itu tidak hanya didapatkan oleh orang yang melakukannya, bahkan sekedar ucapan mengajak berjudi sudah terkena dosa dan diperintahkan untuk membayar *kaffarah* (penebus dosa) dengan bershadaqah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ” مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ “. رواه
البخاري

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wa’sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan Demi Latta dan Uzza,

⁴⁵ Herlina Kusuma Wardani, *Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 02, Edisi 2017, hlm. 152

⁴⁶ Evan Hamzah Muchta, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18, Edisi Oktober 2017, hlm. 84-85.

hendaklah dia berkata *La ilaha illa Allah*, dan barang siapa berkata kepada kawannya, *Mari aku ajak kamu berjudi hendaklah dia bershadaqah.*” (HR. Bukhari)⁴⁷

4) *Gharar* (Penipuan)

Tentang penipuan, Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang seperti itu bukan termasuk golongan umat Islam, hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi SAW, ia berkata.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي . رواه مسلم

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim).⁴⁸

5) *Riswah*

Riswah adalah perbuatan yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan. Hal ini dilarang dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan bathil dan janganlah kamu menyuap dengan

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, *al-Mushnaf fi al-Ahadits wa ‘al-Atsar* (Juz 7), Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 1409 H, hlm. 100.

⁴⁸ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip Antaradhin Dalam Transaksi*, Jurnal Ilmiah Syari‘Ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 4.

harta itu kepada para hakim, dengan maksud supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."⁴⁹

Berikut adalah hadits tentang riswah.

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ
وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ . رواه أحمد

"Dari tsauban berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya." (HR. Ahmad)⁵⁰

6) Haram

Transaksi jual beli dalam Islam mengharamkan memperjualbelikan barang-barang yang haram, baik dari sumber barang maupun penggunaan (konsumsi) barang tersebut. Hal ini sesuai hadits pada hadits berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا ثُمَّ نَمَنُوا . رواه مسلم

"Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan

⁴⁹ Ahmad Jurin Harahap, *Risywah Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Ilmu Hadis, Vol. II, No. 2, Maret 2018, hlm. 108.

⁵⁰ Wawan Trans Pujianto, *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol. 03, No. 02, September 2015, hlm. 272.

Makkah: “*Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung*” lalu seseorang bertanya “*bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan?*” Kemudian Rasulullah SAW menjawab “*Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya).*” (HR. Muslim).⁵¹

7) Maksiat

Apa pun bentuk maksiat yang terdapat dalam proses transaksi (mu'amalah) merupakan hal yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan hadits berikut ini.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ . رواه ابو داود

“*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, dari Sufyan, dari Az Zuhri, dari Abu Bakr bin Abdurrahman dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau telah melarang uang hasil dari penjualan anjing, upah pezina, dan upah dukun.*” (HR. Abu Daud).⁵²

B. Pendapat Para Ulama tentang Hukum Ba'i Muzayadah

Terdapat beberapa ulama yang berbeda pandangan terhadap Bai' Muzayadah. Pertama, mereka memakruhkan transaksi lelang. Di antaranya Ibrahim an-Nakha'i. Beliau memakruhkan jual beli lelang, lantaran ada dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata,

⁵¹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 249-250.

⁵² Muhamad Nashirudidin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm. 575.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَايَدَةِ

“*Aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli lelang.*” (HR Al-Bazzar).”

Sedangkan Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza`i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan. Maksudnya, kalau harta rampasan perang atau warisan itu hukumnya boleh. Sedangkan selain keduanya, hukumnya tidak boleh atau makruh. Dasarnya adalah hadits berikut ini.

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ

“*Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris.*”

Sayangnya, banyak yang mengkritik bahwa kedua hadits di atas kurang kuat. Dalam hadits yang pertama terdapat perawi bernama Ibnu Luhai`ah dan dia adalah seorang rawi yang lemah (*dha`if*). Sedangkan hadits yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadits itu *dha`if*.

Kedua, menurut jumhur ulama, kesimpulannya masalah lelang ini dibolehkan, asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW.⁵³ Berikut beberapa pendapat ulama yang membolehkan transaksi lelang.

⁵³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 128-129.

Syaikh Abdul Muhsin Al ‘Abbad Al Badr Hafizhahullah berpendapat.

وَهَذَا الْحَدِيثُ يُدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْمُزَايَدَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ، لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ يَكُونُ إِذَا وُجِدَ الْإِسْتِفْرَازُ وَتَمَامُ الْبَيْعِ، وَيَكُونُ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ، وَأَمَّا أَنْ يَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟ فَيَقُولُ رَجُلٌ: أَنَا بِكَذَا، ثُمَّ يَزِيدُ آخَرَ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ

“Hadits ini menunjukkan kebolehan membeli dengan cara lelang, dan itu tidak termasuk dalam lingkup larangan membeli sesuatu terhadap barang yang sudah pesan orang lain, karena larangan membeli terhadap barang yang sudah dibeli baru terjadi jika sudah ada ketetapan sempurna terhadap barang belian tersebut, yang dengan itu membuatnya mengambil pilihan. Ada pun orang mengatakan: “Siapa yang mau membeli ini?” ada orang menjawab: “Saya membeli sekian,” lalu yang lainnya menambahkan harga, maka itu tidak apa-apa.”⁵⁴

Syaikh Dr. Abdullah Al Faqih Hafizhahullah berpendapat.

وَهَذَا بَيْعٌ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا صَرَحَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ فَصَحَّحُوهُ وَلَمْ يَكْرَهُوهُ، وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَمْرَيْنِ: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ قَصْدُ الْإِضْرَارِ بِأَحَدٍ، وَبِإِرَادَةِ الشِّرَاءِ وَالْأَلَّا حُرْمَتِ الزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا مِنَ النَّجَسِ

“Ini adalah jual beli yang dibolehkan berdasarkan ijma’ kaum muslimin, sebagaimana yang dijelaskan kalangan Hanabilah (Hambali) mereka men-sah-kannya dan tidak memakruhkannya. Kalangan Syafi’iyah memberikan dua syarat: Tidak boleh ada maksud melakukan dharar(kerusakan) kepada seseorang, dan hendaknya dia berkehendak membelinya, jika tidak maka itu tambahan (harga) yang diharamkan, karena itu termasuk Najasy (semata-mata untuk menyingkirkan orang lain).”⁵⁵

Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik Al-Azdy al-Mishri Ath-Thahawi menjelaskan dari salah satu riwayat Mujahid.

⁵⁴ Syarh Sunan Abi Daud, jilid 9, hlm. 61.

⁵⁵ Fatawa Asy Syabkah Al Islamiyah, No fatwa. 17455.

لَا بَأْسَ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي صَحْنِ السُّوقِ ، يَسُومُ هَذَا وَهَذَا ، فَأَمَّا إِذَا حَلَا بِهِ رَجُلٌ ، فَلَا يَسُومُ عَلَيْهِ . رواه مجاهد

“Tidak masalah seorang menawar barang yang sedang (sudah) ditawarkan oleh orang lain jika pasar masih terbuka (selama lelang belum tutup dan belum ketuk palu oleh juri lelang). Dan jika barang sudah dibawa oleh pemenang lelang, tidak boleh untuk ditawarkan kembali.” (HR. Mujahid).⁵⁶

Menyikapi perbedaan pendapat ulama di atas. Karena dalam pendapat pertama jelas menyatakan bahwa jual beli secara lelang dilarang, dan pendapat ulama kedua membolehkan transaksi jual beli secara lelang. Penulis berpendapat bahwa selama transaksi jual beli secara lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang, serta tidak ada dalil yang melarang langsung transaksi lelang, maka transaksi jual beli secara lelang itu boleh dilaksanakan.

C. Bentuk Lelang

1. Lelang Menaik

Pola yang paling sering kita temukan di tengah masyarakat adalah lelang dengan harga menaik. Maksudnya, pemilik barang membuka harga dari yang paling rendah, lalu ditawarkan kepada para peserta lelang untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi.

Para peserta lelang pun saling mengajukan harga penawaran yang lebih tinggi dari yang diajukan oleh sesama peserta lelang. Demikian berjalan sampai kepada penawar tertinggi di mana peserta lelang yang

⁵⁶ Ulama Tabiin, Murid Dari Ibnu Abbas, W. 104 H

lain tidak berani lagi menawar harga yang lebih tinggi dari itu. Seperti lelang barang-barang antik dan barang-barang langka.⁵⁷

2. Lelang Menurun

Terkadang ada juga pola lelang yang cara penawaran harganya terbalik, yaitu menurun. Pemilik barang membuka dengan harga yang paling tinggi, lalu para peserta berlomba saling menawar dengan harga yang lebih rendah. Lelang ini biasanya dipakai dalam praktik penjualan saham di bursa efek, di mana penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan. Tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.⁵⁸

Lelang ini biasanya dipakai dalam praktik penjualan saham di bursa efek, dimana penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan. Tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.⁵⁹

D. Perbedaan Lelang dengan Transaksi Sejenis

1. Najasy

Secara bahasa *najasy* adalah bermakna al-itsarah (الإتارة) yang artinya dendam. Sedangkan dalam makna istilah, *najasy* adalah pura-pura menaikkan harga barang yang ditawarkan. Tujuannya tentu agar calon pembeli tertipu dan membeli dengan harga yang lebih tinggi.

Praktek *najasy* ini jelas dilarang oleh syara berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan:

⁵⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 131.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 131-132.

⁵⁹ *Ibid*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ . رواه مسلم
 “Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw melarang melakukan An-
 Najasy.” (HR. Muslim)⁶⁰

Contoh dari praktek *najasy* misalnya ada calon pembeli (si A) yang menawar barang seharga sepuluh ribu rupiah dan dia memang benar-benar ingin membelinya. Lalu datanglah si B, yaitu orang yang berpura-pura menawar barang tersebut seharga lima belas ribu rupiah. Karena takut tidak mendapatkan barang tersebut, akhirnya si A menaikkan penawaran menjadi dua puluh ribu rupiah sehingga penjual akhirnya menjual barang tersebut kepada si A.

Sedangkan lelang tidak sama dengan *najasy*, karena lelang tidak bertujuan untuk menipu calon pembeli.⁶¹

2. Membeli Barang yang Dibeli orang lain

Kadang ada orang yang mengharamkan lelang dengan alasan bahwa dalam lelang ada unsur membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Dan 'illat kenapa membeli barang yang sudah dibeli orang lain itu terlarang, karena sifatnya memaksa orang lain untuk membatalkan transaksi yang sudah disepakatinya. Sehingga orang yang seharusnya berhak membeli itu dipaksa mengembalikan barangnya, dan kemudian barang itu diambil atau dibeli oleh pembeli yang baru.

⁶⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 347.

⁶¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 129.

Sedangkan yang sesungguhnya terjadi dalam praktek lelang, unsur membeli barang yang sudah dibeli orang lain itu tidak terjadi. Sebab barang yang ditawarkan dalam lelang itu belum terjual dan belum menjadi milik siapapun. Bahkan statusnya masih dalam taraf saling tawar harga antara sesama pembeli, dimana tawar menawar itu sendiri pun belum disepakati dan belum ada kata putus.

Maka tindakan saling tawar antara sesama calon pembeli bukan sesuatu yang terlarang, karena tidak membatalkan apa yang sudah dibeli orang lain. Apabila sudah ada penawar tertinggi dan tidak ada lagi yang berani menawar lebih tinggi, maka kemudian baru diputuskan bahwa barang itu terjual kepada penawar tertinggi. Barulah kalau dibatalkan dengan paksa hukumnya menjadi haram.⁶²

3. Menawar Ulang Harga yang Sudah Disepakati oleh Orang Lain

Praktek yang diharamkan dalam jual beli adalah ketika penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, tiba-tiba muncul pembeli yang lain dan menohok dengan mengajukan harga tawar yang lebih tinggi. Seandainya antara pembeli pertama dengan penjual belum sempat terjadi kesepakatan harga, sebenarnya tidak mengapa kalau ada yang menyodok dengan harga yang lebih tinggi.

Namun bila kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan atas harga yang ditetapkan, lalu tiba-tiba kesepakatan itu dirusak dengan masuknya penawar baru dengan harga yang lebih tinggi, maka cara itu adalah cara yang diharamkan.

⁶² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 130.

Sedangkan dalam praktek lelang, kesepakatan harga belum tercapai. Masing-masing peserta lelang masih saling tawar dan belum ada keputusan. Dan saling tawar di antara calon pembeli bukan lah hal yang terlarang.⁶³

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilakukan dalam upaya untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti, dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Ada beberapa penelitian skripsi dan jurnal yang mengangkat tema Lelang dan hal terkait didalamnya, diantaranya:

Mahmud Muhsisnin, Tesis Magister Pemikiran Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan islam terhadap lelang secara online.⁶⁴

Ana Selvia Khoerunisa, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Menjelaskan bagaimana perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan lelang di TPI KUD Mina Bumi Bahari karena TPI tidak terbuka dalam masalah harga ikan yang telah dilelang dan membuat nelayan merasa rugi karena TPI mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan nelayan karena harga awal yang diberikan TPI tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, hlm. 130-131.

⁶⁴ Mahmud Muhsisnin, *Lelang Di Internet Dan Problematikanya Dalam Fiqih Islam*, Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

⁶⁵ Ana Selvia Khoerunisa, *Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan Kud Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)*. Skripsi: IAIN Syekh Nurjati, 2015.

Lylla Hanida, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Menjelaskan tinjauan hukum islam pada transaksi jual beli secara online menggunakan sistem lelang yang banyak dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah.⁶⁶

Perbedaan yang membedakan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya, karena penelitian tersebut lebih kepada tinjauan hukum islam pada jual beli secara lelang, akan tetapi yang peliti akan teliti lebih kepada *bai' muzayadah* terhadap praktik *bid and run* jual beli secara lelang di group Facebook.

⁶⁶ Lylla Hanida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019